



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008
email: rsud.gambiran@kedirkota.go.id
KEDIRI



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN
NOMOR: 445 / 138 / 419.108.1 / 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN HEMODIALISIS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Hemodialisis dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN HEMODIALISIS
- KESATU : Standar pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran meliputi ruang lingkup pelayanan jasa;
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

 DIREKTUR RSUD GAMBIRAN



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Hemodialisis

NO	KOMPONEN PENILAIAN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>A. PASIEN KIS / BPJS</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Rujukan dari Faskes Tk I2. SEP BPJS3. Surat Perintah Hemodialisis reguler dari DPJP HD untuk pasien HD reguler, atau surat traveling HD untuk pasien HD traveling dari RS lain (atas persetujuan DPJP HD)4. Advis HD dari DPJP HD untuk pasien non reguler / HD cito5. Hasil pemeriksaan laboratorium (Hbs Ag, Anti HCV dan Anti HIV) bagi pasien baru dan traveling <p>B. PASIEN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat perintah / advis HD dari DPJP HD, atau surat traveling HD bagi pasien traveling dari RS lain (atas persetujuan DPJP HD)2. Advis HD cito dari DPJP HD untuk pasien yang memerlukan tindakan HD cito3. Hasil pemeriksaan laboratorium (Hbs Ag, Anti HCV dan Anti HIV) bagi pasien baru dan traveling

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	UNTUK PASIEN REGULER	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengantar langsung menuju ruang tunggu HD, mengambil nomor antrian, lalu daftar ke loket pendaftaran dengan membawa buku jadwal HD 2. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu 3. Pasien dipanggil masuk ruang HD sesuai nomor antrian untuk dilakukan tindakan HD 4. Bila proses HD telah selesai dan kondisi sudah stabil, pasien boleh pulang 	
UNTUK PASIEN NON REGULER / CITO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat ruang rawat inap / IGD mendaftarkan pasien ke Ruang HD 2. Perawat ruang rawat inap / IGD mengantar pasien menuju Ruang HD 3. Pasien dilakukan tindakan HD sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 4. Bila proses HD telah selesai, perawat memberitahu ruang rawat inap bahwa proses HD telah selesai, pasien bisa dijemput 5. Pasien dibawa ke ruang rawat inap 			
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelaksanaan HD : 5 jam atau sesuai advis dokter	
4	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS. 2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah : Rp 1.179.000,- 3. Pasien Biakesmaskin : Gratis. 4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit. 	
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Hemodialisis reguler 2. Pelayanan Hemodialisis non reguler / cito 3. Pelayanan Hemodialisis traveling 	

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center : 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 281002 5. E-mail : rsud.gambiran@kediri.go.id 6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id 7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N : https://www.lapor.go.id/
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
8	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin HD

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mesin Rserve Osmosis (RO) 3. HD set 4. Tempat tidur pasien dan Nakas 5. EKG monitor 6. EKG 7. Suction aparat 8. Tensimeter dan stetoskop 9. Ambu bag 10. Termometer 11. Oksimetri 12. Timbangan badan 13. Glucometer 14. Oksigen sentral dan tabung/mobile 15. Komputer dan printer 16. Printer gelang identitas pasien 17. Alat finger print 18. SIMRS 19. APD 20. Telepon internal
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam bersertifikat Dialisis 2. Dokter Umum bersertifikat Hemodialisis 3. Perawat bersertifikat Dialisis/hemodialisis 4. Teknisi bersertifikat perawatan mesin HD dan RO 5. Administrasi minimal mahir operasional komputer
10	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 4. Kepala Bidang Pelayanan 5. Kepala Bidang Keperawatan 6. Satuan Pengawas Internal 7. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien
11	Jumlah Pelaksana	<p>26 orang, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam tersertifikasi 1 orang 2. Dokter umum tersertifikasi HD 1 orang 3. Dokter umum 1 orang

		4. Perawat tersertifikasi 14 orang 5. Perawat 3 orang 6. Administrasi 1 orang 7. Tenaga non medis 5 orang (3 orang bersertifikat perawatan mesin HD dan RO)
12	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima, yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun, santun serta berkompeten dalam bidang profesi 3. Kerahasiaan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Laporan Indikator Mutu Nasional 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

 DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes